



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2002, Seri C Nomor 1), secara efektif dan berdaya guna, maka perlu melaksanakan penyerasian atas saran dan pertimbangan sebagaimana maksud surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/2737/SJ, tanggal 27 Nopember 2002 Perihal Peraturan Daerah, dengan tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perubahannya;
- b. Untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha Kepariwisataan di Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Mares dan Fangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA MAKASSAR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha Kepariwisataan di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2002, Seri C Nomor 1), di ubah sebagai berikut :

- A. Dalam ayat (4) Pasal 51, diubah dan dibaca " Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- B. Dalam ayat (3) Pasal 54, diubah dan dibaca " Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- C. Dalam ayat (4) Pasal 57, diubah dan dibaca " Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- D. Dalam ayat (1) Pasal 61, diubah dan dibaca " Pengusahaan Restoran didasarkan atas dasar izin usaha restoran yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu setelah memenuhi syarat yang ditetapkan, yakni Copy Identitas Diri yang bersangkutan, dan Izin Usaha ";
- E. Dalam ayat (2) Pasal 62, diubah dan dibaca " Izin Usaha Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- F. Dalam ayat (2) Pasal 65, diubah dan dibaca " Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- G. Dalam ayat (1) Pasal 68, diubah dan dibaca " Izin untuk kepentingan pengembangan Hotel, maupun mekanisme perijinannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ";
- H. Dalam ayat (1) Pasal 69, diubah dan dibaca " Izin Usaha Hotel berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";

- I. Dalam ayat (5) Pasal 73, diubah dan dibaca " Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- J. Dalam ayat (6) Pasal 76, diubah dan dibaca " Izin Usaha perjalanan, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- K. Dalam ayat (1) Pasal 77, diubah dan dibaca " Izin untuk kepentingan pengembangan/pembangunan sarana dan prasarana usaha wisata tirta, maupun mekanisme perijinannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ";
- L. Dalam ayat (1) Pasal 78, diubah dan dibaca " Izin Usaha tirta, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- M. Dalam ayat (2) Pasal 82, diubah dan dibaca " Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- N. Dalam ayat (1) Pasal 88, setelah kata pameran disisipkan kata, sehingga harus dibaca " Perjalanan wisata (tour), dan atau yang bersifat promosi obyek wisata, industri jasa kepariwisataan tidak termasuk Pameran Jasa Industri dan Perdagangan Umum ";
- O. Dalam ayat (2) Pasal 88, diubah dan dibaca " Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- P. Dalam ayat (2) Pasal 92, diubah dan dibaca " Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- Q. Dalam ayat (3) Pasal 97, diubah dan dibaca " Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- R. Dalam ayat (1) Pasal 99, diubah dan dibaca " Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- S. Dalam ayat (2) Pasal 104, diubah dan dibaca " Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- T. Dalam ayat (2) Pasal 108, diubah dan dibaca " Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- U. Dalam ayat (3) Pasal 112, diubah dan dibaca " Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ";
- V. Diantara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan BAB VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, VII.F, VII.G, VII.H, VII.I, VII.J, dan disisipkan Pasal Baru yakni Pasal 118.A, 118.B., 118.C, 118.D, 118.E, 118.F, 118.G, 118.I, 118.J, 118.K, 118.L, 118.M, 118.N, 118.O, 118.P, 118.Q, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VII. A
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 118. A

Dengan nama retribusi usaha kepariwisataan, dipungut retribusi.

Pasal 118. B

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota atas perijinan usaha kepariwisataan.

Pasal 118. C

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa atas pelayanan perijinan usaha kepariwisataan

Pasal 118. D

Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan perijinan usaha kepariwisataan yang diberikan oleh Walikota dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

BAB VII. B
TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 118. E

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :

- a. Biaya Administrasi dan Penggantian Biaya Cetak;
- b. Tingkat kesulitan dan pembinaan;
- c. Jenis pelayanan yang diberikan;
- d. Jumlah/Kapsitas.

BAB VII. C
GOLONGAN RETRIBUSI DAN DAERAH PEMUNGUTAN
Pasal 118. F

Retribusi daerah ini termasuk golongan retribusi jasa umum

Pasal 118. F

Retribusi yang terutang dipungut di dalam Daerah

BAB VII. D
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 118. H

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi atas jasa perijinan usaha kepariwisataan, meliputi pemberian pembiayaan berupa pemeriksaan, pengawasan, serta upaya peningkatan daya dukung sektor kepariwisataan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung guna menunjang pengembangan usaha di bidang kepariwisataan, dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta kebijakan Daerah, maupun tidak langsung guna didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha Angkutan Umum;
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi adalah dalam rangka menutupi biaya penyediaan jasa, serta diarahkan untuk upaya pengembangan usaha kepariwisataan.

Pasal 118. I

Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah.

BAB VII. E
MASA RETRIBUSI
Pasal 118. J

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB VII. F
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 118. K

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 118.J ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan Tatacara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan Walikota.

BAB VII. G
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 118. L

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 118. M

Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 118. N

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (3) Bentuk, Isi, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan Walikota.

BAB VII. H
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI
Pasal 118. O

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Walikota.

BAB VII. I
K E D A L U A R S A
Pasal 118. P

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa sebagaimana dimaksud Pasal (1) ayat ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung atau tidak langsung.

BAB VII. J
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 118. Q

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam izin yang telah diberikan, maka izin dapat dicabut;
- (3) Izin dapat diterbitkan kembali setelah persyaratan telah dipenuhi oleh pemegang izin yang telah dicabut izinnya tersebut.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Pertama
Pasal 119

Struktur besarnya tarif retribusi usaha kepariwisataan, meliputi biaya administrasi dan pengantian biaya cetak, jumlah, klasifikasi, penggolongan, pendaftaran ulang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 4 Nopember 2003
WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H.B. AMIRUDDIN MAULA

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 4 Nopember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2003